



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009
Nomor 07/PRT/M/2009
Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009
Nomor 3/P Tahun 2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif usaha tetap.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
8. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Jombang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui Dinas.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterorannya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

BAB III**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBJEK RETRIBUSI****Pasal 5**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagai objek Retribusi.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek Retribusi dan lokasi menara telekomunikasi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat melibatkan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam rangka pengawasan objek Retribusi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas objek Retribusi.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. sarana pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- (5) Identitas objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. nama pemilik menara telekomunikasi;
 - b. kontraktor menara telekomunikasi;
 - c. nama pengguna menara telekomunikasi;
 - d. tinggi menara telekomunikasi;
 - e. lokasi dan koordinat menara telekomunikasi;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi;
 - g. beban maksimum menara telekomunikasi;
 - h. izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi;
 - i. sertifikat laik fungsi objek Retribusi;
 - j. asuransi objek Retribusi.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.063.000,- (dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) per menara per tahun.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tata cara pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyampaikan SKRD atau dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi;
 - b. Wajib Retribusi mengisi lembaran SSRD dan melakukan pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberi salinan SSRD dan bukti pembayaran.
- (2) Retribusi yang terutang wajib dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) SKRD atau dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan paling lambat tanggal 30 Nopember tahun berjalan.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi disertai dengan STRD sebagai awal tindakan penagihan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkannya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB VII

MEKANISME PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

Mekanisme pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, penyegelan menara telekomunikasi dan pemutusan aliran listrik menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, memberikan surat peringatan pertama setelah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban melunasi Retribusi terutang dan bunga.
- b. apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan Retribusi terutang dan bunga, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan peringatan kedua kepada Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi dan bunga.
- c. apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan Retribusi terutang dan bunga, maka Wajib Retribusi dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, penyegelan menara telekomunikasi dan pemutusan aliran listrik dan pembongkaran menara telekomunikasi.
- e. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII
MEKANISME PEMBATALAN PEMBEKUAN ATAU
PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

Mekanisme pembatalan pembekuan atau pencabutan izin usaha/ kegiatan pelepasan segel dan penyambungan kembali aliran listrik menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. wajib retribusi yang telah melunasi seluruh kewajibannya, yaitu Retribusi terutang dan bunga, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penyegelan menara telekomunikasi dan pemutusan aliran listrik menara telekomunikasi maka dilakukan pelepasan segel oleh petugas atau tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan penyambungan kembali aliran listrik menara telekomunikasi oleh petugas yang berwenang;
- b. apabila dalam melaksanakan pelepasan segel, dan penyambungan kembali aliran listrik menara telekomunikasi timbul biaya yang diperlukan maka sepenuhnya menjadi tanggungan Wajib Retribusi;
- c. apabila Wajib Retribusi telah melunasi seluruh kewajibannya, yaitu Retribusi terutang dan bunga sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah, maka dilakukan pembatalan pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. apabila Wajib Retribusi tidak bisa melunasi seluruh kewajibannya, yaitu Retribusi terutang dan bunga setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah, maka pencabutan izin usaha/ kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah tidak dapat dibatalkan sehingga Wajib Retribusi harus mengurus perizinan baru;
- e. apabila dalam waktu 6 bulan wajib retribusi tidak mengurus perizinan baru, maka akan dilakukan pembongkaran menara telekomunikasi oleh petugas yang berwenang atau tim yang ditetapkan oleh Bupati dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud huruf e menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 2 Oktober 2020

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 2 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 69 /C